



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Biasa, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | DENY KURNIAWAN ; |
| Tempat lahir | : | Banyuwangi ; |
| Umur / tanggal lahir | : | 23 tahun / 30 Maret 1992 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Jalan Tukad Badung XXI No. 2 Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ; Alamat asal, Dusun Sukorejo RT 003, RW 002, Kelurahan Sukomaju, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ; |
| A g a m a | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta ; |
| Pendidikan | : | SMA (tamat) ; |

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Panasehat hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat perkara ;

----- Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

----- Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

----- Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DENY KURNIAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Hal 1 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,16 gram, 0,87 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,14 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 0,14 gram, 0,39 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 4,86 gram, 9,83 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,05 gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang digulung plastik warna merah berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gram ;
- 1 (satu) plastik klip digulung dengan plastik warna hitam didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,77 gram ;
- 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,88 gram, 0,84 gram, 0,87 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,81 gram ;
- 1 (satu) plastik klip terbungkus potongan tissue berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 9,86 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 87,04 gram ;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam ;
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam merk Ray ;
- 1 (satu) kotak paketan warna coklat ;

Hal 2 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah boneka kucing warna oranye ;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) potongan kertas tissue ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih DK 7403 CR ;

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Subur Gang Merah Delima II, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 30 (tiga puluh) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 128,06 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama JONI (DPO) beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa kemudian dari perkenalan tersebut sejak 2 bulan yang lalu JONI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menempel paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan diberikan upah oleh JONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu kemudian terdakwa telah sekitar 2 kali mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yaitu

Hal 3 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mengambil 1 paket kristal bening shabu-shabu di dalam almari kamar Hotel Larasati di daerah Renon Denpasar sebanyak kurang lebih 50 gram dan paket kristal bening shabu-shabu tersebut telah habis ditempel oleh terdakwa di beberapa tempat di daerah Denpasar sesuai perintah yang diberikan oleh JONI melalui telepon selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 19.00 wita saat terdakwa sedang berada di tempat kosnya terdakwa ditelepon oleh JONI diminta ke terminal Ubung Denpasar untuk menunggu Bus Akas yang datang dari Jawa, setelah terdakwa menunggu di terminal Ubung datang Bus Akas yang terdakwa lupa dengan plat nomornya yang sebelumnya sesuai dengan plat nomor yang diberikan oleh JONI dan saat itu terdakwa sempat menanyakan paket DVD mobil lalu ada seseorang yang turun dari dalam Bus Akas menyerahkan paketan kardus kepada terdakwa, setelah menerima paketan kardus lalu terdakwa pulang menuju ke tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XXI No. 2, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian di dalam kamar kosnya terdakwa membuka paketan kardus yang didalamnya terdapat kotak DVD mobil yang berisi 1 (satu) paket plastik besar yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa memecah paket kristal bening shabu-shabu menjadi kurang lebih sebanyak 45 paket dalam bentuk warna yang berbeda karena ada paket kecil, tanggung dan besar supaya memudahkan terdakwa menaruh dan menempel paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh JONI melalui telepon dan terdakwa telah menempel sebanyak 15 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Denpasar diantaranya Gelogor Carik, Jalan Subur, Jalan Pulau Moyo, Seminyak, Canggu, Kerobokan, Jalan Teuku Umar, Jalan Mahendradata dan Jalan Ayani Denpasar kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 18.00 wita terdakwa ditelepon oleh JONI diminta untuk mengatur pesanan di Jalan Nangka sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu, di Jalan Pulau Moyo sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu, Jalan Subur Gang Merah Delima II sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menyiapkan beberapa paket kristal bening Narkotika jenis shabu untuk ditempel

Hal 4 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat yang dimaksud lalu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 19.00 wita terdakwa keluar dari tempat kosnya pertama menuju ke Jalan Nangka Utara Gang Jatayu untuk menempel sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di bawah tiang telepon, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Pulau Moyo Gang Telkom untuk menempel 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pohon pisang kemudian setelah menempel 1 paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pohon pisang lalu terdakwa sempat makan di daerah Panjer Denpasar, setelah makan sekitar pukul 21.30 wita terdakwa diminta lagi oleh JONI untuk menempel 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Subur Gang Merah Delima II Denpasar kemudian saat itu terdakwa langsung menuju ke Jalan Subur Gang Merah Delima II Denpasar untuk menempel 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di rumput ditindih dengan batu ;

- Bahwa saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa diduga memiliki, mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/98/IX/2015/Res Narkoba tanggal 12 September 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 wita di sekitar Jalan Subur Gang Merah Delima II Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar dan saat itu saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team melihat seorang laki-laki dengan gelagat dan gerak-gerik mencurigakan yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7403 CR langsung ditangkap dan diamankan selanjutnya saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi MARIONO yang tinggal di tempat kos di dekat terdakwa ditangkap dan saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing

Hal 5 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 0,16 gram, 0,87 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,14 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 0,14 gram, 0,39 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 4,86 gram, 9,83 gram tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah yang ditemukan di saku celana pendek warna abu-abu bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,05 gram di saku celana bagian kiri belakang yang dipakai oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang digulung plastik warna merah berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gram yang ditemukan di dasbord bagian kiri sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7403 CR yang dibawa dan dikendarai oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip digulung dengan plastik warna hitam didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,77 gram yang ditemukan oleh saksi KETUT NURASA, SH., di rumput yang ditindih dengan batu sekitar 100 meter dari tempat terdakwa ditangkap selanjutnya saksi WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team menuju ke tempat kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XXI No. 2, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar untuk melakukan penggeledahan kemudian saksi WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa disaksikan oleh saksi R. DIDIK HERMANTO yang merupakan penjaga di tempat kos tersebut dan saat kamar kos terdakwa digeledah di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan tersimpan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paketan warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) buah boneka kucing warna oranye berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,88 gram, 0,84 gram, 0,87 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,81 gram, ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat kemudian di dalam laci almari pakaian terdakwa ditemukan tersimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip terbungkus potongan tissue berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 9,86 gram,

Hal 6 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pula 1 (satu) kotak kaca mata hitam merk Ray didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 87,04 gram selanjutnya saksi WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada terdakwa mengenai semua barang bukti Narkotika yang berhasil ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa semua barang bukti Narkotika merupakan miliknya yang didapat oleh terdakwa dari seseorang yang dikenal bernama JONI (DPO) kemudian terdakwa ditahan oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan disita untuk dijadikan barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 678 / NNF / 2015 tanggal 17 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3270/2015/NF s/d 3299/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (kode 3300/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 7 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Subur Gang Merah Delima II, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu berupa 30 (tiga puluh) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 128,06 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama JONI (DPO) beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa kemudian dari perkenalan tersebut sejak 2 bulan yang lalu JONI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menempel paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan diberikan upah oleh JONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu kemudian terdakwa telah sekitar 2 kali mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pertama mengambil 1 paket kristal bening shabu-shabu di dalam almari kamar Hotel Larasati di daerah Renon Denpasar sebanyak kurang lebih 50 gram dan paket kristal bening shabu-shabu tersebut telah habis ditempel oleh terdakwa di beberapa tempat di daerah Denpasar sesuai perintah yang diberikan oleh JONI melalui telepon selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 19.00 wita saat terdakwa sedang berada di tempat kosnya terdakwa ditelepon oleh JONI diminta ke terminal Ubung Denpasar untuk menunggu Bus Akas yang datang dari Jawa, setelah terdakwa menunggu di terminal Ubung datang Bus Akas yang terdakwa lupa dengan plat nomornya yang sebelumnya sesuai dengan plat nomor yang diberikan oleh JONI dan saat itu terdakwa sempat menanyakan paket DVD mobil lalu ada seseorang yang turun dari dalam Bus Akas menyerahkan paketan kardus kepada

Hal 8 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah menerima paketan kardus lalu terdakwa pulang menuju ke tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XXI No. 2, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian di dalam kamar kosnya terdakwa membuka paketan kardus yang didalamnya terdapat kotak DVD mobil yang berisi 1 (satu) paket plastik besar yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa memecah paket kristal bening shabu-shabu menjadi kurang lebih sebanyak 45 paket dalam bentuk warna yang berbeda karena ada paket kecil, tanggung dan besar supaya memudahkan terdakwa menaruh dan menempel paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh JONI melalui telepon dan terdakwa telah menempel sebanyak 15 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Denpasar diantaranya Gelogor Carik, Jalan Subur, Jalan Pulau Moyo, Seminyak, Canggu, Kerobokan, Jalan Teuku Umar, Jalan Mahendradata dan Jalan Ayani Denpasar kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 18.00 wita terdakwa ditelepon oleh JONI diminta untuk mengatur pesanan di Jalan Nangka sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu, di Jalan Pulau Moyo sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu, Jalan Subur Gang Merah Delima II sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menyiapkan beberapa paket kristal bening Narkotika jenis shabu untuk ditempel dialamat yang dimaksud lalu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 19.00 wita terdakwa keluar dari tempat kosnya pertama menuju ke Jalan Nangka Utara Gang Jatayu untuk menempel sebanyak 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di bawah tiang telepon, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Pulau Moyo Gang Telkom untuk menempel 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pohon pisang kemudian setelah menempel 1 paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pohon pisang lalu terdakwa sempat makan di daerah Panjer Denpasar, setelah makan sekitar pukul 21.30 wita terdakwa diminta lagi oleh JONI untuk menempel 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Subur Gang Merah Delima II Denpasar kemudian saat itu terdakwa langsung menuju ke Jalan Subur Gang

Hal 9 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Delima II Denpasar untuk menempel 1 paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di rumput ditindih dengan batu ;

- Bahwa saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa diduga membawa, mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/98/IX/2015/Res Narkoba tanggal 12 September 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 wita di sekitar Jalan Subur Gang Merah Delima II Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar dan saat itu saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team melihat seorang laki-laki dengan gelagat dan gerak-gerik mencurigakan yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7403 CR langsung ditangkap dan diamankan selanjutnya saksi WAYAN Wiantara dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi MARIONO yang tinggal di tempat kos di dekat terdakwa ditangkap dan saat digeledah oleh petugas Kepolisian, terdakwa membawa barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,16 gram, 0,87 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,14 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 0,14 gram, 0,39 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 4,86 gram, 9,83 gram di dalam kotak rokok Marlboro merah yang ditemukan di saku celana pendek warna abu-abu bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,05 gram di saku celana bagian kiri belakang yang dipakai oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang digulung plastik warna merah berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gram yang ditemukan di dasbord bagian kiri sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7403 CR yang dibawa dan dikendarai oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip digulung dengan

Hal 10 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,77 gram yang ditemukan oleh saksi KETUT NURASA, SH., di rumput yang ditindih dengan batu sekitar 100 meter dari tempat terdakwa ditangkap selanjutnya saksi WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team menuju ke tempat kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XXI No. 2, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar untuk melakukan penggeledahan kemudian saksi WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa disaksikan oleh saksi R. DIDIK HERMANTO yang merupakan penjaga di tempat kos tersebut dan saat kamar kos terdakwa digeledah di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paketan warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) buah boneka kucing warna oranye berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,88 gram, 0,84 gram, 0,87 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,81 gram, ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat kemudian di dalam laci almari pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip terbungkus potongan tissue berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 9,86 gram, ditemukan pula 1 (satu) kotak kaca mata hitam merk Ray didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 87,04 gram selanjutnya saksi WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA, SH., beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada terdakwa mengenai semua barang bukti Narkotika yang berhasil ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa semua barang bukti Narkotika merupakan miliknya yang didapat oleh terdakwa dari seseorang yang dikenal bernama JONI (DPO) kemudian terdakwa ditahan oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan disita untuk dijadikan barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal 11 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 678 / NNF / 2015 tanggal 17 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3270/2015/NF s/d 3299/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (kode 3300/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, "WAYAN WIANTARA"

- Bahwa saksi adalah seorang Polisi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2015 ± jam 21.30 di Jln.Subur Gg.Merah Delima III Banjar Monang Maning saksi menangkap dan menggeledah terdakwa yang sedang mengendarai motor ;
- Bahwa dari pengeledahan terdakwa, motor terdakwa dan kamar kost terdakwa di Jln. Tukad Badung XXI ditemukan sabu seberat 128,06 gram dan alat-alatnya seperti timbangan, 1 sachet, tutup bong ;
- Bahwa sabu tersebut terdiri dari 30 sachet

2. Saksi, " I "KETUT NURASA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 ± jam 22.30 wita Banjar Tengah Renon Gg IX No.16 didepan rumah kos teman terdakwa yang

Hal 12 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Komang Alit saksi dan Team menangkap dan menggeledah terdakwa serta menemukan 1 paket shabu dari saku celana kiri dan 8 paket shabu serta 1 paket yang berisi 3 butir ekstasi dari saku celana kanan ;

- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut milik Perong Brerong diterima dengan jalan tempel dan kemudian terdakwa disuruh mengedarkan atas perintah Perong Brerong dan mendapat komisi Rp. 50.000,- per paket ;
- Bahwa terdakwa terima shabu tersebut dalam 1 paket kemudian terdakwa yang memecah ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita oleh saksi dari terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi "R.DIDIK HERMANTO"

- Bahwa saksi adalah penjaga kamar kost di Jln. Tukad Badung XXI ;
- Bahwa pada hari Sabtu jam 23.30 Wita tanggal 12 September 2015, saksi dipanggil /dibangunkan polisi untuk menyaksikan penggeledahan kamar terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa barang bukti sabu adalah yang disitadari kamar kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kost di kamar tersebut sudah 1 (satu) bulan ;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di depan sidang terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 ± jam 21.30 Wita di Jln. Subur Gg. Merah Delima II Br. Monang Maning ketika terdakwa lagi naik motor ;
- Bahwa terdakwa lalu di geledah di badan, motor maupun ditempat kost terdakwa di Jln. Tukad Badung XXI ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat sabu seberat 128 gram dan alat-alatnya ;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Joni terdakwa bertugas atas perintah Joni untuk nempel dengan dapat gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu, terdakwa sudah terima dari Joni sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), juga dibayar oleh Jono ;
- Bahwa terdakwa terima sabu satu paket seberat 150 gr. Kemudian dipecah menjadi 40 paket, terakhir nempel di Jln. Subur lalu ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 13 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dakwaan, terdakwa didakwa melanggar :

Kesatu : melanggar pasal 112 (2) UU No. 35 tahun 2009

Atau

Kedua : melanggar pasal 115 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap/digeledah baik di badan, motor maupun tempat kost didapati sabu seberat 128,06 gram dalam 30 sachet ;
- Bahwa sabu tersebut ;milik Joni, sedang terdakwa bertugas untuk menempel/jual dengan dapat gaji dari Joni seminggu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa terima dari Joni 150 gram dalam satu paket, kemudian dijadikan 40 paket, setelah dijual masih sisa 128,06 gram ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta adalah dakwaan pasal 112 ayat 21 UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Yang beratnya 5 gram atau lebih
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena waktu ditangkap/digeledah terdakwa kedapatan sabu seberat 128,06 gram untuk ditempel pada orang lain unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang dikuasai atau disimpan terdakwa tersebut lebih dari 5 gram maka unsur kedua harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemilikan, penguasaan sabu untuk ditempel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau kapasitas dari yang berwajib, maka unsur ketiga dari dakwaan harus juga dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal 14 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
Shabu dan sebagainya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah di;ukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Narkotika dapat merusak moral suatu bangsa ;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas bernama DENY KURNIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

Hal 15 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh
Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan
sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya
dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,16 gram, 0,87 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,14 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 0,14 gram, 0,39 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 4,86 gram, 9,83 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,05 gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang digulung plastik warna merah berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gram ;
- 1 (satu) plastik klip digulung dengan plastik warna hitam didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,77 gram ;
- 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,88 gram, 0,84 gram, 0,87 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,86 gram, 0,85 gram, 0,81 gram ;
- 1 (satu) plastik klip terbungkus potongan tissue berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 9,86 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 87,04 gram ;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam ;
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam merk Ray ;
- 1 (satu) kotak paketan warna coklat ;

Hal 16 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah boneka kucing warna oranye ;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) potongan kertas tissue ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih DK 7403 CR ;

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya :

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh : M. DJAELANI, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU GDE HARIADI, SH. MH., dan IGN. PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : MADE AGUS SASTRAWAN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PUTU GDE HARIADI, SH. MH.

M. DJAELANI, SH.

2. IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Hal 17 dari Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 terdakwa dan penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1020/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tertanggal 21 Januari 2016 .

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.